



P U T U S A N

Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Abdi, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan Nomor 87/Pdt.G/2012/PA TIm. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : ██████████ pada tanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan, dimana Termohon sering berbicara sendiri, mengata-ngatai orang yang sedang berhadapan dengan Termohon dengan kata-kata kasar tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa ketika Termohon sedang alami gangguan kejiwaan, Termohon sering melampiaskan emosinya dengan memukul Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan kondisi Termohon yang demikian bahkan sudah beberapa kali Pemohon membawa Termohon ke Dokter, akan tetapi hingga sekarang kondisi Termohon belum juga ada perubahan untuk sembuh;
7. Bahwa menyadari kondisi Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 2 of 24



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 31 Oktober 2012, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 3 of 24



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 3 tidak benar, yang benar sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan, sebagaimana hasil tes kehamilan yang Termohon lakukan pada bulan September 2012 dan hasil tes tersebut Termohon telah perlihatkan kepada Pemohon, namun Pemohon merobek hasil tes kehamilan tersebut, dan bahkan setelah mediasi tepatnya tanggal 31 Oktober 2012 Pemohon dan Termohon masih tidur bersama dan melakukan hubungan suami isteri di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon masih rukun hingga sekarang;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 5 tidak benar, yang benar adalah Termohon tetap sayang kepada Pemohon;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 6 tidak benar, yang benar Termohon hanya sering sakit dada dan Pemohon tidak pernah membawa Termohon untuk berobat ke dokter, hanya orang tua Termohon yang telah dua kali membawa Termohon berobat ke dr. SORG DOKTER I dan dr. SORG DOKTER II;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 4 of 24



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pula yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dalam keadaan hamil dan setelah mediasi Pemohon dipaksa oleh Termohon ke rumah orang tuanya dan sampai tidur bersama dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berhubungan badan;
- Bahwa Termohon banyak kali berbicara sendiri dirumah orang tua Termohon, melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan orang tuanya, bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon kalau dalam keadaan marah seringkali memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan pada tanggal 31 Oktober 2012 setelah mediasi;
- Bahwa Pemohon pernah sekali membawa Termohon untuk berobat karena Termohon sakit dada;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Ibu SORG IBU (teman sekantor Pemohon), Pemohon sering berjalan dan makan bersama dengan Ibu SORG IBU, Pemohon jarang makan bersama Termohon di rumah padahal Termohon telah berusaha menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 5 of 24



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 11 November 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Hungayonaa;
- Bahwa saksi tidakmengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya sekali berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon itupun hanya singgah sebentar ketika saksi dari kota Gorontalo, saat itu saksi melihat Termohon memaki-maki ibu kandungnya dan saat itu pula saksi melihat Termohon memukul Pemohon dengan tangannya;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 6 of 24



- Bahwa yang saksi lihat saat itu Termohon tidak mampu mengendalikan emosi bahkan cenderung pada perlakuan orang tidak waras;
- Bahwa saksi melihat saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal saat ini;

2. SAKSI II PEMOHON, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak hari raya idul fitri tahun 2012, ketika itu saksi menemani orang yang bermaksud melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Tilmuta dan saat itu Pemohon sebagai tenaga honor di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun yang saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saat pertama kali saksi bertemu dengan Termohon pada saat acara khitanan anak saksi, Termohon berbicara tidak karuan dan saksi tidak mengerti apa maksud ucapan-ucapan Termohon saat itu;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 7 of 24



- Bahwa kurang lebih lima kali saksi melihat Termohon bersikap demikian, pertama saat Termohon masuk ke rumah saksi ketika Pemohon saksi undang menghadiri acara anak saksi, dan selebihnya saat Termohon sering datang ke rumah saksi dan berteriak-teriak sambil memaki-maki, dan ketika saksi tanyakan maksud Termohon datang ke tempat tinggal saksi, Termohon menjawab sedang mencari Pemohon;
- Bahwa setiap datang ke rumah saksi Termohon selalu bersikap demikian, bahkan suami saksi pun beberapa kali ketemu dengan Termohon dimarah-marahi oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon bersikap demikian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut yang selengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa asli surat keterangan tertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan, bukti surat yang berbentuk asli tersebut tidak bermeterai dan *dinachtsegelen* pos serta tidak pula dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilmuta dan selanjutnya diberi kode (bukti T.1);



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2011 di rumah saksi di Desa Hungayonaa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi hingga seminggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi berdasarkan hasil USG dari Rumah Sakit Tani dan Nelayan Termohon telah mengandung 16 minggu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 18 September 2012 Pemohon pergi dari rumah tanpa suatu sebab yang kami keluarga ketahui, nanti saat Termohon mendapat relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tilamuta baru saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi melihat hampir tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon, karena selama ini hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi mengenai kesehatan Termohon, yaitu beberapa kali Termohon mengalami saksi bagian dada, dan saksi bersama ayah Termohon telah membawa ke rumah Sakit Aloe Saboe

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 9 of 24



dan Rumah Sakit Dunda dan menurut hasil diagnosis dokter Termohon tidak mengidap penyakit;

- Bahwa banyak kali saksi mengupayakan untuk membawa Termohon berobat selain ke Rumah Sakit di Limboto dan Kota Gorontalo, saksi telah membawa pula Termohon ke dokter di Tilamuta dan juga ke dukun;
- Bahwa Termohon menderita penyakit tersebut dua bulan setelah menikah dan tujuh hari setelah hari raya idul fitri;
- Bahwa penyakit Termohon tersebut tidak bersifat permanen karena hanya muncul sewaktu-waktu dan penyebabnya pun tidak diketahui, Termohon akan sakit jika Termohon merasa bahwa ada kekuatan lain (supra natural) yang akan masuk ke dalam dirinya;
- Bahwa jika penyakit tersebut kambuh Termohon marah dan berbicara seolah ada orang lain yang sedang berbicara dengan Termohon, dan pernah satu kali Termohon memukul dan saat itu tidak hanya Pemohon yang dipukul tapi saksi juga di pukul;
- Bahwa biasanya jika penyakit Termohon kambuh lagi butuh waktu tiga hingga tujuh hari untuk sembuh, namun terakhir kali Termohon sakit hingga dua puluh hari;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda-tanda Termohon mengalami gangguan jiwa (gila), karena Termohon hanya mengeluh sakit pada bagian dada dan karena itu saksi telah berusaha mengupayakan pengobatan dan sekarang ini Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sangat menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon bersatu, akan tetapi saksi merasa malu karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 10 of 24



2. **SAKSI II TERMOHON**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun sekarang Termohon sedang mengandung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi nanti bulan September 2012 saksi kaget karena Pemohon telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon mengajukan cerai;
- Bahwa Termohon beberapa kali mengeluhkan sakit dada;
- Bahwa jika Termohon sakit, kondisinya marah, teriak dan menangis;
- Bahwa penyakit Termohon tidak bersifat permanen, karena saksi hanya beberapa kali melihat Termohon demikian;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengalami penyakit tersebut sejak tahun 2006 ketika saksi menikah dengan kakak Termohon, beberapa kali saksi melihat hal tersebut, adapun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, tetapi berdasarkan informasi dan penglihatan saksi ada kekuatan lain (supra natural) yang menjadikan Termohon demikian;
- Bahwa upaya untuk mengobati Termohon sudah lebih dari dua kali berobat secara medis;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page **11** of **24**



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak pekan kemarin ketika selesai sidang di Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon bertetap pada keinginannya untuk tidak mau diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 31 Oktober 2012, yang dibuat oleh

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 12 of 24



Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 13 of 24



pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 November 2011 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun sejak dua bulan menikah sudah tidak rukun lagi karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan, dimana Termohon sering berbicara sendiri, mengata-ngatai orang yang sedang berhadapan dengan Termohon dengan kata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, selain itu ketika Termohon sedang mengalami gangguan kejiwaan, Termohon sering melampiaskan emosinya dengan memukul Pemohon dan untuk itu Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan kondisi Termohon yang demikian dan

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 14 of 24



sudah berusaha pula beberapa kali membawa Termohon ke Dokter, akan tetapi hingga sekarang belum juga ada perubahan untuk sembuh;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, selebihnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan dua orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 dan dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 15 of 24



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana bersesuaian dan selaras dengan pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan selama menikah hingga saat ini belum dikaruniai anak, terhadap dalil tersebut di bantah oleh Termohon dengan mengatakan bahwa saat ini Termohon sedang mengandung 3 bulan dan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti T.1 berupa Asli Surat Keterangan hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, namun bukti surat tersebut tidak bermeterai dan *dinachtsegelen* pos serta tidak pula dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dengan demikian terhadap bukti T.1 tersebut Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis untuk itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 dikesampingkan, namun demikian terhadap dalil bantahan Termohon tersebut di akui oleh Pemohon, untuk itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap dalil bantahan Termohon yang mendalilkan bahwa saat ini Termohon mengandung 3 bulan dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti, dengan demikian harus dinyatakan Termohon telah hamil dan mengandung dengan usia kandungan 3 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana saksi I Pemohon menerangkan pernah sekali melihat Termohon memaki-maki ibu kandungnya serta memukul Pemohon dengan tangannya dengan emosi yang sulit untuk dikendalikan, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa kurang lebih lima kali saksi melihat Termohon marah-marah dan berbicara tidak

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 16 of 24



karuan pertama kali dimana Termohon hadir di acara khitanan anak saksi dan selebihnya Termohon sering mendatangi rumah saksi;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya telah meberikan keterangan di bawa sumpah, keterangan saksi-saksi mana satu sama lain saling bersesuaian khususnya mengenai sakit yang diderita oleh Termohon yaitu Termohon beberapa kali mengalami sakit di bagian dada, dan penyebabnyapun tidak tidak diketahui, Termohon akan sakit jika Termohon merasa bahwa ada kekuatan lain (supra natural) yang akan masuk ke dalam dirinya dan jika penyakit tersebut kambuh Termohon marah dan berbicara seolah ada orang lain yang sedang berbicara dengan Termohon, dan pernah satu kali Termohon memukul dan saat itu tidak hanya Pemohon yang dipukul tapi saksi I juga di pukul;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak bulan September 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui sebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang di ajukan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dan lebih mendukung dalil permohonan Pemohon, untuk itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memiliki penyakit gangguan kejiwaan yang sewaktu-waktu muncul mendera diri Termohon dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan atau perselisihan dan pertengkaran dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 17 of 24



mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan disharmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya keterpisahan hidup antara keduanya. Fakta-fakta tersebut telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini Termohon telah mengandung 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan kesehatan mental Termohon sering terganggu;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan september 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan kesehatan

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 18 of 24



mental Termohon sering terganggu, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga saat ini tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 19 of 24



Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara langsung, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan disharmonis dalam rumah tangga dan tidak pula hanya terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan terma yuridis di atas, maka dengan adanya disharmonisasi yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan adanya keterpisahan hidup antara keduanya serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagai eksekusi dari akumulasi perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran (disharmonisasi);

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 20 of 24



Menimbang, bahwa sebelumnya telah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon, yaitu dengan memisahkan diri dari Termohon. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 21 of 24



untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana petitum angka dua dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tilamuta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai konsekwensi yuridis sebagai akibat adanya talak, dengan bertitik tolak pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimana ketentuan Pasal tersebut dimaknai bersifat imparatif, namun demikian jika dihubungkan dengan asas hukum perdata "mengadili apa yang diminta", maka makna Pasal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim menjadi fakultatif, dalam artian bahwa jika diminta akan dipertimbangkan selain itu penerapan ketentuan Pasal tersebut harus memperhatikan pula latar belakang peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai implementasi "*law in action*", dimana hakim diperbolehkan bertindak sebagai "*judge made law*", dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat dalam perkara ini tidak perlu untuk diterapkan ketentuan Pasal tersebut, dengan demikian kepada Pemohon tidak dibebani nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon;

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 22 of 24



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan Belas Desember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **Lima Safar 1434 H.** oleh kami **FADILAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **MUHIDIN LITTI, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page **23** of **24**



Hakim Anggota,

Ttd

WAHABAHMAD, S.HI., SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Ketua Majelis

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDIN LITTI, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya APP	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)